



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Nomor : 80/UN46.1.23/Kept/DT/2016

TENTANG

PANDUAN SKRIPSI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lulusan dan relevansi pendidikan serta implementasi secara sistematis serta mensinkronkan antara program pendidikan formal dengan program penguasaan keahlian guna mencapai tingkat keahlian tertentu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam penulisan yang bersikap objektif dan ilmiah;
- c. bahwa dalam rangka mendorong mahasiswa agar mampu mengembangkan atau mengemukakan pikiran dan pendapatnya serta mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- d. bahwa sehubungan dengan butir huruf a., b., c. di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI No. 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
4. Kepmendiknas Nomor : 034/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
5. Kepmenristekdikti Nomor : 265/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode Tahun 2014-2018;
6. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor : 412/UN46/KP/2013 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PANDUAN SKRIPSI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

KESATU : Sebagai syarat untuk mendapatkan status kelulusan sarjana strata satu (S1), mahasiswa diwajibkan memprogram dan menulis suatu karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan bidang ilmunya;

- KEDUA : Supaya mahasiswa menghasilkan laporan penelitian dan karya tulis yang baik serta mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuannya;
- KETIGA : Panduan Penulisan Skripsi ini berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 dan untuk semua tahun angkatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 03 Mei 2016
Dekan,

Dr. Ir. Slamet Subari, M.Si
NIP196312122001121001

Tembusan, Yth. :

1. PD I, PD II, PD III
2. Para Ka. Prodi FP